



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
PERAIRAN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 6801);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 952);
 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1891);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
23. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 19);
24. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KAIMANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
5. Pemimpin BLUD adalah pejabat tertinggi dalam pengelolaan BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada Perangkat Daerah Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
10. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

11. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
12. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
13. Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan KKPD adalah perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan yang berada di perairan dan pesisir Provinsi Papua Barat yang meliputi Kawasan Konservasi Perairan Kaimana di Kabupaten Kaimana, serta Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van Den Bosch dan Taman Pesisir Teluk Berau di Kabupaten Fakfak.
14. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
15. Wisatawan domestik adalah wisatawan yang berkewarganegaraan Republik Indonesia.
16. Wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang bukan berkewarganegaraan Republik Indonesia.
17. Ekowisata adalah salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajar dan pendidikan.
18. Pembuatan film/video komersial adalah sebuah proses pembuatan suatu film/video melalui penulisan naskah, perekaman, penyuntingan, pengarahannya dan pemutaran akhir yang akan menghasilkan sebuah tayangan yang mempunyai kriteria antara lain hasil berupa video, trailer ataupun film memiliki nilai jual, mempunyai tujuan komersial; atau kru dan teknisi dalam pembuatan film/video memperoleh bayaran dari pihak penyelenggara.
19. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak-benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

20. Peneliti adalah orang yang telah memperoleh ijin dari Pemerintah Provinsi untuk melakukan penelitian di wilayah Kawasan Konservasi Daerah.
21. Peneliti lokal adalah peneliti yang berkewarganegaraan Republik Indonesia.
22. Peneliti asing adalah peneliti yang bukan berkewarganegaraan Republik Indonesia.
23. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
24. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
25. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar Tarif Layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua Barat.
27. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
28. Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip dan tata cara Penetapan Tarif Layanan;
- b. dasar penetapan Tarif Layanan;
- c. mekanisme pengusulan Tarif Layanan;

- d. jenis, objek, dan subjek Tarif Layanan;
- e. besaran Tarif Layanan;
- f. pemungutan dan tanda bukti pembayaran;
- g. pengelolaan dana Tarif Layanan;
- h. kemitraan dan kerja sama;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 3

Penetapan Tarif Layanan dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan keadilan dalam penentuan biaya Tarif Layanan;
- b. memberikan kemudahan pelayanan; dan
- c. memberikan kejelasan/kepastian mengenai Tarif Layanan.

Pasal 4

Penetapan Tarif Layanan bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang akan dipergunakan dalam pemeliharaan dan/atau peningkatan kualitas lingkungan untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan dengan prinsip pengelolaan yang efisien, efektif dan berkelanjutan.

BAB II

PRINSIP DAN TATA CARA PENETAPAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kaimana mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (4) Tarif Layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kaimana.

- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dicatat sebagai retribusi daerah.
- (2) Jenis, objek, dan rincian objek dari setiap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Detail rincian objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

BAB III

DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 7

Penetapan Tarif Layanan mempertimbangkan:

- a. kontinuitas dan pengembangan layanan, yaitu tarif layanan dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi layanan dan mendorong kesinambungan serta pengembangan bisnis BLUD;
- b. daya beli masyarakat, yaitu tarif layanan memperhitungkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang/jasa layanan yang

dihasilkan oleh BLUD, berdasarkan pendapatan masyarakat, perubahan harga barang/jasa layanan, dan nilai mata uang;

- c. asas keadilan dan kepatutan, yaitu tarif layanan menjamin yang sama sesuai dengan hak dan manfaat yang diterima, dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat; dan
- d. kompetisi yang sehat, yaitu tarif layanan mampu menjamin dan menjaga praktik bisnis yang sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri dan bisnis sejenis.

BAB IV

MEKANISME PENGUSULAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kaimana kepada Gubernur.
- (2) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (4) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur ini dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V
JENIS, OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 9

Jenis Tarif Layanan, meliputi:

- a. penerimaan dari tanda masuk KKPD; dan
- b. penerimaan dari biaya sewa sarana prasarana BLUD.

Bagian Kedua

Objek

Pasal 10

Objek Tarif Layanan terdiri dari:

- a. kegiatan Ekowisata;
- b. kegiatan Pendidikan dan Penelitian; dan/atau
- c. penyewaan sarana prasarana BLUD.

Bagian Ketiga

Subjek

Pasal 11

(1) Subjek Tarif Layanan meliputi:

- a. Wisatawan domestik;
- b. Wisatawan mancanegara;
- c. Peneliti lokal;
- d. Peneliti asing;
- e. institusi Pendidikan Indonesia;
- f. institusi Pendidikan dari luar negeri;
- g. kapal wisata;
- h. kapal/ *speedboat* wisata mancing;
- i. *speedboat*/perahu wisata;
- j. kapal penelitian/ekspedisi; dan
- k. Pembuatan film/video komersial.

- (2) Subjek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wajib Bayar.
- (3) Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang melaksanakan kegiatan Penelitian dan/atau Pendidikan harus melampirkan izin atau rekomendasi Penelitian atau Pendidikan dari instansi yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Pengecualian dan/atau penyesuaian tarif masuk KKPD terhadap subjek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:
 - a. Penduduk yang berdomisili di distrik yang berada di dalam atau beririsan dengan KKPD dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah.
 - b. kelompok usaha masyarakat dan/atau kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang berdomisili di distrik yang berada di dalam atau beririsan dengan KKPD;
 - c. pihak terkait yang memiliki kerja sama tertulis dengan Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana, yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan KKPD; dan
 - d. anak sampai dengan usia 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Subyek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf d dikenai Tarif Layanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Subyek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan potongan atau penyesuaian tarif masuk sebesar maksimal 50 % (lima puluh persen) dari Tarif Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Subyek Tarif Layanan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kaimana dikecualikan pengenaan Tarif Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 13

- (1) Besaran Tarif Layanan BLUD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (2) Wajib Bayar yang telah membayar Tarif Layanan dapat melakukan kegiatan sesuai perizinan dan ketentuan pemanfaatan KKPD.
- (3) Besaran Tarif Layanan dapat dievaluasi sesuai dasar penetapan Tarif Layanan, minimal 2 (dua) tahun.
- (4) Pimpinan BLUD mengusulkan perubahan Tarif Layanan sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (5) Pengusulan perubahan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan 4 (empat) aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (6) Selain mempertimbangkan 4 (empat) aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pimpinan BLUD dapat mengusulkan perubahan besaran Tarif Layanan kepada Gubernur dalam hal:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. situasi yang berhubungan dengan pandemi; dan/atau
 - c. kondisi keamanan dan ketertiban sosial.

BAB VII PEMUNGUTAN DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pimpinan BLUD melakukan pungutan Tarif Layanan terhadap Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berdasarkan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Pimpinan BLUD dilarang melakukan pungutan selain dari objek Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Mekanisme pungutan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan BLUD.
- (4) Pungutan Tarif Layanan kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib diberikan tanda terima atau tanda identifikasi atau bentuk lain.

- (5) Setiap pendapatan dari pungutan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas BLUD.
- (6) Bentuk dan format tanda terima atau tanda identifikasi atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

PENGELOLAAN DANA TARIF LAYANAN

Pasal 15

- (1) BLUD UPTD Pengelolaan KKPD Kaimana mengelola pendapatan dari Tarif Layanan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kaimana dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kaimana, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD.
- (4) Pendapatan dari Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. biaya operasional dan non operasional BLUD UPTD Pengelolaan KKPD Kaimana; dan
 - b. TJSL kepada penduduk yang berdomisili di distrik yang berada di dalam atau beririsan dengan KKPD.
- (5) Besaran TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari margin/surplus pendapatan Tarif Layanan dalam satu tahun.
- (6) Perubahan besaran penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Pemimpin BLUD.
- (7) TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dipergunakan untuk kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan/atau lingkungan hidup.
- (8) Mekanisme, persyaratan, distribusi besaran, kriteria pemanfaatan dan pelaporan Dana TJSL untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan yang diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB IX KEMITRAAN DAN KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan KKPD Taman Wisata Perairan di Kabupaten Kaimana dan Taman Pesisir di Kabupaten Fakfak, BLUD UPTD Pengelolaan KKPD Kaimana dapat melibatkan masyarakat dalam bentuk Kemitraan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok masyarakat, masyarakat adat, LSM korporasi, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi.
- (3) Selain dengan masyarakat, Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemerintah daerah kabupaten setempat atau pihak lainnya.
- (4) BLUD UPTD Pengelolaan KKPD Kaimana melakukan Kemitraan berdasarkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKPD.
- (5) Kemitraan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pemerintah daerah kabupaten setempat atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kemitraan.
- (6) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat paling sedikit program Kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pelaksanaan, jangka waktu, pembiayaan, pelaporan, dan penyelesaian perselisihan.
- (7) Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
 - a. pemantauan habitat dan populasi ikan;
 - b. perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat;
 - e. penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan;
 - f. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan KKPD;
 - g. peningkatan pengawasan KKPD;
 - h. pengembangan, penelitian dan pendidikan;
 - i. peningkatan pelayanan pemanfaatan KKPD untuk pariwisata dan perikanan berkelanjutan;
 - j. pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan; dan/atau;

- k. pengumpulan dan pengembangan data dan informasi.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Tarif Layanan BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

Pemimpin BLUD dapat membentuk tim evaluasi untuk mengusulkan perubahan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6), yang keanggotaannya berasal dari:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
- c. unsur perguruan tinggi;
- d. lembaga profesi;
- e. lembaga kultur atau unsur adat setempat; dan/atau
- f. pihak terkait lainnya.

Pasal 19

- (1) Pelaporan mengenai jumlah perolehan pungutan, penggunaan dan pemanfaatan Tarif Layanan wajib disampaikan Pemimpin BLUD kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode pelaporan bulan Januari sampai dengan bulan Juni dilaporkan pada bulan Juli dan untuk periode pelaporan bulan Juli sampai dengan bulan Desember dilaporkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat layanan baru sesuai dengan perkembangan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini, Pemimpin BLUD dapat menetapkan layanan tersebut dan tarifnya dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Obyek dan/atau besaran Tarif Layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pemimpin BLUD mengusulkan obyek dan/atau penyesuaian besaran Tarif Layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk selanjutnya ditetapkan dalam perubahan Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 29 November 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 29 November 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

JACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum

Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 196607051992012002

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN KAIMANA

JENIS, OBYEK, DAN BESARAN TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KAIMANA

Jenis Objek		Satuan Pemakaian	Tarif (Rupiah)
A. Kegiatan Ekowisata			
1. Tarif masuk			
a. Wisatawan Domestik		/orang/tahun	500.000,00
		/orang/ kunjungan	40.000,00
b. Wisatawan Mancanegara		/orang/tahun	1.000.000,00
c. Kapal wisata dengan kapasitas:			
1). < 50 Orang		/Kapal/Kunjungan, sesuai kapasitas penumpang	2.000.000,00
2). 51 s.d 100 Orang			4.000.000,00
3). 101 s.d 200 Orang			8.000.000,00
4). 201 s.d 1.000 Orang			15.000.000,00
5). 1001 s.d 3.000 Orang			30.000.000,00
6). > 3.000 Orang			50.000.000,00
d. Kapal/ Speed boat pancing wisata		/Kapal/Kunjungan, sesuai kapasitas penumpang	2.500.000,00
e. Speed boat/perahu wisata		/Kapal/Kunjungan, sesuai kapasitas penumpang	2.000.000,00
2. Pembuatan Film/Video Komersial			
a. Video/ Film Indonesia		/Kegiatan	5.000.000,00
b. Video/ Film Mancanegara		/Kegiatan	15.000.000,00
3. Sarana yang dibawa			
a. Kamera bawah air		/Unit/hari	20.000,00
b. Video Bawah Air		/Unit/hari	35.000,00
c. Scuba Set		/Unit/hari	15.000,00
d. Snorkling Set		/Unit/hari	10.000,00
B. Kegiatan Pendidikan dan Penelitian			
1. Kegiatan Pendidikan			
a. Institusi Pendidikan Indonesia		/Orang/Hari	10.000,00

5. Kegiatan Pendidikan		
a. Institusi Pendidikan Indonesia	per orang per hari	10.000,00
b. Institusi Pendidikan Asing		25.000,00
6. Kapal Penelitian		
a. Kapal Penelitian Bendera Indonesia	per kapal per hari	500.000,00
b. Kapal Penelitian Bendera Asing	per kapal per hari	1.000.000,00
7. Sarana yang dibawa pengunjung		
a. Kamera bawah air	per unit per hari	20.000,00
b. Video bawa air	Per unit per hari	35.000,00
c. Scuba set	Per unit per hari	15.000,00
d. Snorkling set	Per unit per hari	10.000,00
8. Penyewaan Sarana Prasarana BLUD		
a. <i>Portable/ hand held</i> GPS	per unit per hari	200.000,00
b. Perlengkapan selam/ <i>scuba dive</i> (lengkap)		350.000,00
c. Perlengkapan snorkel		25.000,00
d. Radio Komunikasi		50.000,00
e. Kamera Digital		75.000,00
f. Kamera Digital Bawah Air		150.000,00
g. <i>Speedboat</i> (di luar BBM, minimal 3 jam)	per unit per jam	1.000.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum

Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 196607051992012002

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN KAIMANA

BENTUK DAN FORMAT TANDA MASUK

A. Tanda Masuk untuk kegiatan Penelitian

Lembaran Depan



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
BLUD UPTD PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KAIMANA

TANDA MASUK UNTUK KEGIATAN PENELITIAN
Nomor :

Nama :

Alamat:

.....

Waktu	Tarif (Rupiah)	
	Domestik*)	Internasional*)
≤ 1 Bulan		
< 1 – 3 Bulan		
> 3 – 6 Bulan		

Berlaku untuk satu orang, satu kali waktu penelitian
Mulai tanggal : s.d 20..

Lembaran Belakang

KETENTUAN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI

1. Dilarang mengambil material/sampel tanpa seizin pengelola Kawasan Konservasi Daerah ;

2. Dilarang menginjak/merusak biota dan ekosistem di Kawasan Konservasi Daerah;

3. Dilarang menggunakan peralatan yang merusak biota dan ekosistem perairan dan pesisir;

4. Pengunjung wajib melaporkan sarana/peralatan yang digunakan;

5. Pengunjung wajib menaati ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi Daerah.

B. Tanda Masuk untuk kegiatan Pendidikan

Lembaran Depan

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT	
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
BLUD UPTD PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KAIMANA		
TANDA MASUK UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN		
Nomor:		
	Tarif (Rupiah)	
Nama :	Domestik	Internasional
Alamat:		
Alamat:		
Berlaku untuk Satu Orang, Satu kali Kunjungan Pada tanggal :		

Lembaran Belakang

KETENTUAN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI
1. Dilarang mengambil material/sampel tanpa seizin pengelola Kawasan Konservasi Daerah ;
2. Dilarang menginjak/merusak biota dan ekosistem di Kawasan Konservasi Daerah;
3. Dilarang menggunakan peralatan yang merusak biota dan ekosistem perairan dan pesisir;
4. Pengunjung wajib melaporkan sarana/peralatan yang digunakan;
5. Pengunjung wajib menaati ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi Daerah.

C. Bentuk dan format Penggunaan Peralatan



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
BLUD UPTD PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KAIMANA

PENGUNAAN PERALATAN

Nomor :

Nama :

Alamat :

DAFTAR PERALATAN

NO.	JENIS SARANA/PRASARANA	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Perhatian :

1. Dilarang menginjak/mengambil/merusak biota dan ekosistem di Kawasan Konservasi Perairan; dan

2. Pengunjung wajib menaati peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi Perairan.

Berlaku Mulai tanggal : s.d 20..

D. Bentuk dan format Tanda Masuk Kegiatan Ekowisata

Bagian depan

Logo Pemprov PB	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BLUD UPTD PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KAIMANA	Logo BLUD UPTD (Jika Ada)
NAMA WNI/WNA/ASAL NEGARA Nomor KTP/Passport		
Bar Code	No. Kartu : Masa Berlaku :	

Bagian belakang

BLUD UPTD PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KAIMANA
KETENTUAN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI 1. Dilarang mengambil material/sampel tanpa seizin pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah; 2. Dilarang menginjak/merusak biota dan ekosistem di Kawasan Konservasi Daerah; 3. Dilarang menggunakan peralatan yang merusak biota dan ekosistem perairan dan pesisir; 4. Pengunjung wajib melaporkan sarana/peralatan yang digunakan; 5. Pengunjung wajib menaati ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi Perairan Daerah.

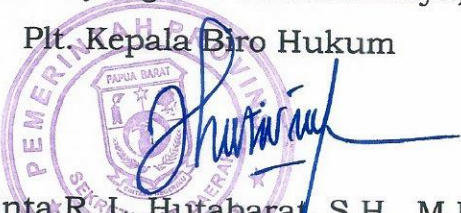
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum


Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002